

SISTEM PEMERINTAHAN - ELEKTRONIK - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2025

PERMENKONFRA NO.1, BN 2025/NO.236, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK : - untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 145 Tahun 2024; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan SPBE Kementerian Koordinator dilaksanakan secara terpadu dengan unsur-unsur SPBE seperti arsitektur, peta rencana, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan. Kementerian Koordinator wajib menggunakan jaringan intra, pusat komputasi, pusat kendali, dan pusat data nasional, serta mengutamakan aplikasi umum bila tersedia. Manajemen SPBE mencakup manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan. Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem,

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE, yang juga bertugas melakukan melalui aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi.

- CATATAN : - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2025;
- Pada saat Permenko mulai berlaku, Permenko Marves No. 2 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.